



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 347 Tahun 2011

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa RA/BA Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku; -
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul,
2. Panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- PERTAMA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, dan nomor statistik ;
- KEDUA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 2 November 2011

Kepala,  
Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Gunungkidul



Lampiran

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 347 Tahun 2011

TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RA/BA SWASTA

No.	NAMA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Mulusan	101234030089	Mulusan, Paliyan,GK

- Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 2 November 2011





LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU GUNUNGKIDUL

# PIAGAM

Nomor : 6489/P.1/VII/2011

Dengan ini ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :


Nama Sekolah : RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH ( RA M ) MULUSAN

Nomor Induk pendirian : 170/VII/2011

Berdiri tanggal : 01 Juli 2011

Alamat Sekolah : Mulusan Paliyan Gunungkidul


Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Ketua  


Drs. H. Suharto



Wonosari, 01 Juli 2011  
LP Ma'arif NU Gunungkidul  
Sekretaris

  
Drs. H. Mardiyono, M. Si.